

Pemerintah Kota Banjarmasin Minta Pengusaha Sarang Walet Jujur Bayar Pajak



Sumber gambar:

<https://voi.id/berita/176887/pengusaha-walet-diminta-pemkot-banjarmasin-jujur-bayar-pajak>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meminta para pengusaha sarang burung walet jujur membayar pajak sesuai hasil panen.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin H Edy Wibowo di Banjarmasin, Rabu, mengatakan target pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak sarang burung walet selalu sulit dicapai.

Padahal, kata dia, target PAD untuk sarang burung walet terus diturunkan, bahkan tahun ini hanya dipatok sekitar Rp400 miliar.

Sesuai Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pajak sarang burung walet, setiap panen dipungut pajak sebesar 10 persen.

Menurut Edy, banyaknya sarang burung walet yang ada di kota ini dirasa tidak sesuai dengan hasil pajak yang diterima pemerintah kota, karena diduga para pengusaha sarang walet tidak jujur melaporkan hasil panen.

"Inilah yang tengah kita kejar, kita serius mengawasi sektor usaha sarang walet ini," tuturnya.

Edy mengungkapkan, untuk memaksimalkan pemungutan pajak sarang walet ini, pihaknya pun sudah membentuk tim, hingga melibatkan pihak kelurahan.

"Kita data ulang lagi jumlah sarang burung walet di kota ini," ujarnya.

Sebab, ungkap Edy, data yang dimiliki pemerintah kota tidak sinkron lagi sesuai di lapangan, hingga harus diperbaharui.

"Kita sinkronisasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota dan juga dengan organisasi pengusaha sarang walet di provinsi ini," tutur Edy.

Dia mengakui, tidak mudah untuk menertibkan pembayaran pajak sarang walet ini, sebab banyak pemiliknya berada di luar kota, bahkan tinggal di Jawa.

"Jadi kita tidak tahu betul kebenaran berapa kali setahun mereka panen, berapa besarnya, inilah kejar kejujuran mereka," papar Edy.

Sumber berita:

1. <https://voi.id/berita/176887/pengusaha-walet-diminta-pemkot-banjarmasin-jujur-bayar-pajak/>, Pengusaha Walet Diminta Pemkot Banjarmasin Jujur Bayar Pajak, 08 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/331101/pemkot-banjarmasin-minta-pengusaha-sarang-walet-jujur-bayar-pajak>, Pemkot Banjarmasin Minta Pengusaha Sarang Walet Jujur Bayar Pajak, 08 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)